



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK NO. 15/PUU-XXIII/2025

Prosecutorial Immunity from a Constitutional Perspective: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XXIII/2025

Ernesta Arita Ari^{1*}, Suwito², Liani Sari³, Irsan⁴, Faharudin⁵

Universitas Flores¹

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua²

Magister Hukum Universitas Yapis Papua³

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua⁴

Universitas Dayanu Ikhsanuddin⁵

*Email Korespondensi : aritaari469@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 25 Nov, 2025

Kata Kunci:

Kejaksaan, Kekebalan Hukum, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Akuntabilitas

Keywords:

prosecution service, legal immunity, constitution, Constitutional Court, accountability

DOI: [10.56338/jks.v8i11.9290](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9290)

ABSTRAK

Perdebatan mengenai kekebalan hukum bagi kejaksaan kembali mengemuka setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XXIII/2025 yang menguji ketentuan perlindungan hukum bagi jaksa saat menjalankan tugas penuntutan. Putusan ini menjadi relevan dalam konteks negara hukum karena memunculkan pertanyaan tentang bagaimana konstitusi mengatur batas-batas kewenangan kejaksaan dan sejauh mana perlindungan tersebut dapat dibenarkan. Kajian ini berupaya menganalisis secara mendalam dasar konstitusional kekebalan kejaksaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta independensi lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada interpretasi terhadap UUD 1945, Undang-Undang Kejaksaan, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, disertai penelaahan literatur ilmiah mengenai asas negara hukum, akuntabilitas pejabat publik, dan teori kekuasaan penuntutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan kekebalan jaksa sebagai bentuk perlindungan fungsional yang diberikan agar proses penuntutan dapat dilaksanakan secara independen tanpa tekanan eksternal. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat tanpa batas. MK menegaskan bahwa kekebalan tidak berlaku bagi tindakan yang melampaui kewenangan, penyalahgunaan jabatan, atau perbuatan yang memiliki unsur kesengajaan melanggar hukum. Dengan demikian, konsep kekebalan kejaksaan dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang tetap beroperasi dalam koridor prinsip negara hukum dan sistem pengawasan yang berlaku. Putusan ini juga memiliki implikasi penting terhadap penguatan akuntabilitas institusi kejaksaan dan kebutuhan reformasi kelembagaan untuk memastikan perlindungan hukum tidak menjadi celah bagi penyimpangan kewenangan.

ABSTRACT

The debate surrounding prosecutorial immunity has resurfaced following the issuance of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XXIII/2025, which reviewed the legal provisions granting protection to prosecutors in the exercise of their prosecutorial duties. This ruling is significant within the framework of the rule of law, as it raises critical questions about the constitutional limits of prosecutorial authority and the extent to which such immunity can be justified. This study provides an in-depth analysis of the constitutional basis of prosecutorial immunity, particularly in relation to the principle of equality before the law and the need for an independent prosecution service within the criminal justice system. The research employs a normative juridical approach that draws upon the interpretation of the 1945 Constitution, the Law on the Prosecution Service, and relevant Constitutional Court precedents, supported by scholarly literature on the rule of law, public accountability, and theories of prosecutorial power. The findings reveal that the Constitutional Court conceptualizes prosecutorial immunity as a form of functional protection intended to ensure that prosecutors can perform their duties independently and free from external pressures. However, the Court also emphasizes that such immunity is

not absolute. It does not extend to acts exceeding legal authority, abuses of office, or intentional violations of the law. Thus, the concept of prosecutorial immunity operates within the boundaries of constitutional principles and existing supervisory mechanisms. The ruling further highlights the importance of strengthening institutional accountability and advancing prosecutorial reforms to prevent immunity from becoming a shield for misconduct.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai ruang lingkup dan batas-batas kekebalan hukum yang dimiliki Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum merupakan salah satu isu yang terus menjadi sorotan dalam kajian ketatanegaraan dan praktik hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis Kejaksaan sebagai institusi negara yang diberikan kewenangan dominus litis, yakni kendali penuh dalam proses penuntutan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan tidak hanya dipahami sebagai lembaga penuntut umum, tetapi juga sebagai unsur penting yang menjembatani penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Karena kedudukannya yang vital, muncul kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum tertentu kepada jaksa agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan independen tanpa tekanan dari pihak mana pun. Namun di saat yang sama, muncul pula kekhawatiran bahwa pemberian kekebalan yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum dan berpotensi mereduksi prinsip akuntabilitas publik, yang merupakan bagian integral dari negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2006).

Di tengah dinamika tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-XXIII/2025 hadir sebagai salah satu putusan penting yang menguji konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan yang memberikan imunitas tertentu bagi jaksa ketika melaksanakan tugas penuntutannya. Uji materi ini umumnya diajukan untuk memastikan apakah ketentuan yang memberikan kekebalan kepada jaksa tetap berada dalam batas-batas konstitusional atau justru melampaui prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, perkara ini juga berkaitan erat dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang secara implisit menuntut agar setiap lembaga penegak hukum menjalankan fungsinya secara bebas dari campur tangan pihak lain, namun tetap tunduk pada batasan hukum (Adnan, 2017).

Pada dasarnya, konsep kekebalan Kejaksaan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan fungsional (functional immunity) yang bertujuan menjaga independensi jaksa, sehingga mereka dapat bertindak profesional tanpa rasa takut akan tuntutan hukum pribadi yang mungkin diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan penegakan hukum. Perlindungan seperti ini lumrah ditemukan dalam berbagai yurisdiksi sebagai salah satu instrumen untuk menjaga objektivitas dan keberanian jaksa dalam mengambil keputusan. Namun demikian, berbagai literatur hukum mengingatkan bahwa immunitas pejabat publik, termasuk jaksa, tidak boleh diartikan sebagai pengecualian tanpa batas dari pertanggungjawaban hukum. Selain harus bersifat terbatas, kekebalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip checks and balances, akuntabilitas, serta pengawasan internal dan eksternal terhadap setiap tindakan pejabat negara (Munaf, 2016).

Dalam konteks Indonesia, isu kekebalan Kejaksaan memiliki relevansi yang kian menguat seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, terutama dalam upaya memberantas korupsi, memperbaiki integritas lembaga peradilan, dan meningkatkan profesionalisme penuntutan. Di berbagai kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jaksa, masyarakat kerap menemukan situasi di mana kewenangan yang luas membuka peluang terjadinya penyimpangan atau tindakan yang melampaui batas kewenangan. Oleh karena itu, wacana mengenai kekebalan Kejaksaan sering diiringi dengan kekhawatiran bahwa perlindungan hukum tersebut dapat dijadikan tameng bagi oknum jaksa yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, diskursus mengenai imunitas Kejaksaan harus mencakup dua aspek yang saling

bertolak belakang: kebutuhan untuk memberikan perlindungan fungsional, dan kebutuhan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 menjadi penting karena Mahkamah harus menyeimbangkan dua kepentingan tersebut di atas. Di satu sisi, Mahkamah harus mempertimbangkan pentingnya menjaga independensi jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Di sisi lain, Mahkamah juga harus memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan yang memberikan kekebalan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa setiap bentuk kekebalan atau perlindungan hukum bagi pejabat negara harus dipahami dalam konteks fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan tugas negara, bukan sebagai privilese yang menghilangkan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, konsep kekebalan pejabat negara hanya dapat dibenarkan sepanjang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang sah. Sebaliknya, jika terdapat tindakan pejabat yang melampaui kewenangan atau dilakukan dengan niat jahat, kekebalan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pembenar (Hasan et al., 2024).

Dalam berbagai literatur hukum tata negara, perdebatan mengenai pemberian kekebalan kepada pejabat publik sering kali ditempatkan dalam konteks upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan institusional dan akuntabilitas individual. Perlindungan institusional dianggap penting untuk mencegah adanya pembungkaman terhadap pejabat publik melalui ancaman litigasi dari pihak tertentu yang bermaksud melemahkan atau mengganggu pelaksanaan tugas mereka. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh menciptakan situasi di mana pejabat merasa memiliki kewenangan tak terbatas karena merasa aman dari tuntutan hukum pribadi. Oleh sebab itu, negara hukum demokratis mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap bentuk kekebalan hanya diberikan untuk kepentingan tugas, bukan untuk melindungi penyalahgunaan jabatan.

Pertanyaan lain yang muncul dari pengujian konstitusional ini adalah bagaimana konsep kekebalan Kejaksaan ditempatkan dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan selama ini dikenal sebagai lembaga yang secara struktural berada di bawah Presiden, namun diharapkan memiliki independensi yang cukup dalam menjalankan fungsi penuntutannya. Posisi ini seringkali digambarkan sebagai "semi independen" karena berada di antara dua kepentingan yang berbeda: struktur administratif yang hierarkis dan fungsi yudisial yang menuntut kemandirian. Oleh karena itu, diskursus tentang imunitas jaksa tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bagaimana struktur institusional Kejaksaan dirancang untuk memastikan bahwa jaksa dapat menjalankan tugas penuntutan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik atau pihak luar lainnya.

Penting untuk melihat bahwa perdebatan tentang kekebalan Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan regulasi hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai bagaimana kekuasaan penegakan hukum seharusnya dijalankan dalam negara demokrasi. Konsep negara hukum modern mengajarkan bahwa setiap bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan penuntutan, harus dijalankan berdasarkan legitimasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini berarti bahwa jaksa tidak hanya bertanggung jawab secara administratif kepada institusinya, tetapi juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan atau etika profesi. Dengan demikian, kekebalan hukum bagi jaksa harus ditempatkan sebagai pengecualian yang ketat dan harus dibedakan secara jelas antara tindakan resmi dalam pelaksanaan tugas dan tindakan pribadi atau tindakan yang melampaui kewenangan yang sah.

Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya terkait pembatasan kekuasaan lembaga penuntutan. Putusan ini memberikan kesempatan bagi Mahkamah untuk memperjelas batas-batas konstitusional yang harus diperhatikan ketika negara memberikan perlindungan fungsional kepada jaksa. Selain itu, putusan ini juga berpotensi memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang agar

ketentuan mengenai kekebalan Kejaksaan dapat disusun secara lebih tepat, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum. Dengan adanya putusan ini, pembahasan mengenai kekebalan Kejaksaan dapat diarahkan pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum dan akuntabilitas publik dapat berjalan berdampingan dalam kerangka konstitusional.

Dalam konteks keilmuan, isu kekebalan Kejaksaan layak untuk dikaji secara mendalam karena memiliki implikasi yang luas terhadap desain kelembagaan negara, sistem peradilan pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Isu ini juga menyentuh perdebatan klasik mengenai hubungan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu. Pada satu sisi, negara perlu memberikan kewenangan tertentu kepada pejabatnya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, termasuk penegakan hukum. Di sisi lain, negara tetap berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, analisis atas putusan MK ini menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana konstitusi menempatkan lembaga Kejaksaan dalam konteks negara hukum dan bagaimana keseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas harus dijaga.

Di tingkat praktis, putusan MK ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola lembaga Kejaksaan. Putusan tersebut menegaskan bahwa sekalipun jaksa memiliki perlindungan dalam menjalankan tugasnya, perlindungan itu tidak bersifat tanpa batas. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai institusi harus memperkuat mekanisme pengawasan internal dan menjamin bahwa setiap tindakan jaksa selalu berada dalam koridor kewenangan yang sah. Selain itu, putusan ini dapat mendorong pembaruan prosedur penegakan disiplin dan etika profesi, sehingga jaksa tidak hanya merasa dilindungi, tetapi juga merasa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas dan standar profesional yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini dipilih karena isu kekebalan Kejaksaan merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan validitas norma, batas kewenangan konstitusional, serta penafsiran terhadap teks hukum tertulis. Menurut Soekanto (2007), penelitian yuridis normatif bertujuan memberikan argumentasi dan konstruksi hukum berdasarkan bahan hukum yang tersedia tanpa melakukan observasi empiris. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan konstitusional yang berhubungan dengan kewenangan serta perlindungan bagi Kejaksaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Kejaksaan, serta Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 yang menjadi objek utama penelitian. Ketiga sumber tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi rumusan norma yang berkaitan dengan independensi penuntutan, asas equality before the law, serta batas-batas imunitas pejabat negara. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku hukum tata negara, artikel jurnal yang membahas kewenangan Kejaksaan dan imunitas fungsional, serta pendapat para ahli hukum digunakan untuk memperkuat argumentasi analitis. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum turut dimanfaatkan sebagai pelengkap yang memperjelas konsep dan istilah yang digunakan.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan mengenai kekebalan jaksa memiliki dasar konstitusional dan sejauh mana batas normatifnya. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 secara mendalam untuk memahami konstruksi argumentasi Mahkamah Konstitusi, ratio decidendi, serta implikasinya terhadap doktrin konstitusional mengenai independensi penegakan hukum. Pendekatan ini juga memungkinkan

pembandingan dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap topik imunitas pejabat negara.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang mengutamakan interpretasi sistematis terhadap bahan hukum berdasarkan logika hukum dan asas-asas konstitusional. Analisis kualitatif dilakukan melalui proses interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menemukan makna konstitusional terkait kekebalan Kejaksaan. Model analisis ini memungkinkan penulis menghasilkan penjelasan komprehensif mengenai hubungan antara norma konstitusi, kewenangan atribusi lembaga Kejaksaan, serta gagasan akuntabilitas publik. Seluruh proses analisis dilakukan secara terstruktur dan diparafrase untuk menghindari plagiarisme dan memastikan keaslian interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka ketatanegaraan modern, Kejaksaan ditempatkan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam melakukan tindakan hukum demi menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan. Kedudukan ini dipertegas dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Kejaksaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi kewenangan penuh untuk melakukan penuntutan, eksekusi putusan, serta tindakan hukum lain yang diperintahkan undang-undang. Posisi sebagai dominus litis menjadikan Kejaksaan sebagai “pengendali perkara” dalam seluruh rangkaian proses pidana, mulai dari tahap pra-penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan.

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan modern, lembaga penuntut umum memiliki fungsi strategis yang menuntut kemandirian (Marbun, 2021). Penuntutan tidak dapat dianggap sebagai fungsi eksekutif murni, melainkan sebagai fungsi yudisial yang bersifat quasi judicial, yaitu berada pada irisan antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Oleh sebab itu, tuntutan terhadap independensi Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan aspek institusional, tetapi juga berkaitan erat dengan independensi setiap jaksa dalam mengambil keputusan yuridis yang menyangkut hak-hak warga negara. Kemandirian ini menjadi syarat mutlak agar penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh intervensi politik, kepentingan ekonomi, maupun tekanan dari aparat penegak hukum lainnya.

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga yang berada di bawah Presiden secara administratif sering menimbulkan kontroversi, terutama terkait potensi intervensi eksekutif terhadap penanganan perkara tertentu. Dalam beberapa putusan sebelumnya misalnya Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan berada dalam struktur eksekutif, sifat kewenangan penuntutan tetap harus dijalankan secara independen. Mahkamah menilai bahwa model administrative attachment tidak serta-merta menghilangkan kemandirian fungsional jaksa dalam melakukan penuntutan. Dengan demikian, MK menggarisbawahi bahwa independensi Kejaksaan adalah prinsip konstitusional yang melekat pada fungsi penuntutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada struktur birokrasi tempat ia berada.

Putusan-putusan tersebut berfungsi sebagai landasan interpretatif bagi pembahasan mengenai kekebalan hukum jaksa. Dalam konteks Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025, isu yang diuji adalah apakah pemberian kekebalan tertentu kepada jaksa ketika menjalankan tugasnya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mahkamah harus menilai apakah kekebalan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjaga independensi lembaga penuntutan atau justru berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Perdebatan menjadi semakin penting karena konstitusi Indonesia menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal

24 ayat (1) UUD 1945), yang keduanya harus menjadi acuan dalam merumuskan batas-batas kewenangan setiap lembaga negara, termasuk Kejaksaan.

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang strategis menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi jaksa dan mekanisme akuntabilitas publik. Perlindungan dibutuhkan agar jaksa tidak takut menghadapi tekanan eksternal ketika menjalankan penuntutan. Namun keseimbangan harus dijaga agar perlindungan tersebut tidak berubah menjadi kekebalan absolut yang bertentangan dengan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menentukan batas konstitusional terhadap pemberian kekebalan hukum. Melalui uji konstitusionalitas, MK memastikan bahwa setiap pengaturan mengenai perlindungan jaksa harus tetap sejalan dengan asas negara hukum, prinsip independensi lembaga penegak hukum, serta jaminan penghormatan terhadap hak warga negara.

Konsep Kekebalan Hukum (Immunity) bagi Jaksa dan Dasar Konstitusionalnya

Konsep kekebalan hukum atau immunity bagi aparat penegak hukum merupakan isu yang selalu menimbulkan perdebatan, terutama terkait batas-batas perlindungan terhadap pejabat publik ketika menjalankan tugas negara. Dalam konteks Kejaksaan, kekebalan hukum biasanya dipahami sebagai perlindungan terhadap jaksa agar mereka tidak digugat secara perdata atau pidana atas tindakan yuridis yang dilakukan dalam kapasitas jabatan. Pada dasarnya, kekebalan ini tidak identik dengan pembebasan total dari pertanggungjawaban hukum, tetapi lebih merupakan mekanisme untuk mencegah kriminalisasi atau tekanan terhadap jaksa ketika mengambil keputusan hukum yang sifatnya tidak populer atau berpotensi merugikan kelompok tertentu (Rahardjo, 2020).

Dalam literatur hukum, dikenal dua jenis kekebalan: kekebalan absolut (absolute immunity) dan kekebalan terbatas (qualified immunity). Kekebalan absolut berlaku pada pejabat yang menjalankan fungsi yudisial atau quasi judicial, sehingga tindakan yang dilakukan dalam rangka kewenangan formal tidak dapat digugat. Sementara itu, kekebalan terbatas hanya diberikan sepanjang tindakan tersebut dilakukan secara profesional dan tidak melanggar hukum. Dalam banyak negara, jaksa hanya memperoleh qualified immunity, karena kewenangannya berada pada ranah eksekutif meskipun bersentuhan dengan fungsi yudisial. Indonesia pun pada prinsipnya mengikuti pola ini, yakni memberikan perlindungan pada aspek tertentu agar jaksa dapat bertindak independen namun tetap berada dalam mekanisme akuntabilitas konstitusional.

Dasar konstitusional mengenai kekebalan jaksa tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Oleh karena itu, argumentasi mengenai keberadaan kekebalan tersebut perlu dikaitkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, kedudukan warga negara, dan aturan mengenai kekuasaan kehakiman. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang dalam konteks penuntutan mengandung unsur independensi jaksa. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi rujukan untuk menentukan apakah kekebalan jaksa melanggar asas konstitusional tersebut.

Dalam Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025, Mahkamah harus menilai apakah norma yang memberikan kekebalan bagi jaksa selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Pemohon uji materi biasanya berargumen bahwa kekebalan berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan menghilangkan hak warga negara untuk memperoleh keadilan apabila jaksa melakukan pelanggaran. Sementara itu, pemerintah atau pihak terkait biasanya berpendapat bahwa kekebalan diperlukan untuk menjaga efektivitas penuntutan serta melindungi jaksa dari ancaman balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan yuridis yang sah.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sebelumnya telah memberikan kerangka analisis yang cukup konsisten mengenai isu ini. MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap pejabat publik tidak dapat diartikan sebagai kekebalan mutlak. Misalnya, dalam Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018

mengenai perlindungan terhadap pejabat OJK, Mahkamah menyatakan bahwa perlindungan hanya diberikan sepanjang tindakan tersebut berada dalam koridor kewenangan, dilakukan secara itikad baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, model kekebalan yang dibenarkan oleh MK adalah kekebalan fungsional yang dibatasi oleh prinsip akuntabilitas.

Kerangka ini juga diterapkan MK dalam menilai kekebalan jaksa. Dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menilai bahwa jaksa memang harus dilindungi agar tidak terjerat perkara hukum atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas profesinya. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh menghilangkan mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap jaksa. Mahkamah menekankan bahwa negara hukum tidak mengenal pejabat yang tidak dapat disentuh hukum (untouchable), karena hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang menggunakan diskresi hukum yang sangat luas, mulai dari menentukan kelayakan perkara, merumuskan dakwaan, hingga menentukan sikap hukum dalam proses persidangan. Diskresi yang luas ini memerlukan batasan dan pengawasan, karena potensi penyalahgunaan kewenangan juga besar. Oleh karena itu, MK menyimpulkan bahwa kekebalan jaksa harus dipahami sebagai perlindungan prosedural, bukan perlindungan substantif. Artinya, jaksa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada indikasi kuat bahwa tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan, dengan itikad buruk, atau mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.

Analisis Mahkamah Konstitusi terhadap Norma Kekebalan Jaksa dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025

Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu putusan penting yang menilai kembali batas konstitusional terhadap kekebalan hukum yang diberikan kepada jaksa. Mahkamah dalam putusan ini melakukan serangkaian pengujian normatif yang melibatkan penafsiran terhadap konstitusi, asas negara hukum, serta prinsip independensi penuntutan. Mahkamah menempatkan isu kekebalan jaksa sebagai bagian dari persoalan struktural mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, sehingga penilaiannya tidak hanya bersifat tekstual terhadap norma undang-undang, tetapi juga melihat hubungan kelembagaan antara negara, penuntutan, dan perlindungan hak warga negara.

Secara metodologis, MK menggunakan pendekatan constitutional interpretation yang menggabungkan penafsiran tekstual, historis, dan sistematis. Dalam pertimbangan awal, Mahkamah menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan eksplisit dalam UUD 1945 yang menyebutkan pemberian kekebalan mutlak kepada jaksa. Namun, ketiadaan tersebut tidak otomatis membatalkan norma undang-undang yang memberikan perlindungan fungsional. MK menilai bahwa perlindungan fungsional bagi jaksa tetap diperbolehkan sepanjang berada dalam kerangka menjaga independensi penuntutan dan tidak bertentangan dengan norma konstitusional yang lebih tinggi (Asshiddiqie, 2020). Dengan demikian, MK membuka ruang bagi pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang itu dengan prinsip checks and balances.

Dalam pertimbangan berikutnya, Mahkamah menekankan bahwa kekebalan hukum harus dianalisis dalam konteks tujuan pembentukan lembaga kejaksaan. Karena kejaksaan berperan sebagai dominus litis, maka jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan tindak lanjut suatu perkara pidana. Kewenangan ini bersifat diskresioner, karena jaksa harus menilai kecukupan alat bukti, legalitas tindakan penyidik, hingga pertimbangan kepentingan publik. Mahkamah menilai bahwa diskresi ini sangat rentan terhadap intervensi, intimidasi, ataupun tekanan baik dari pelaku, korban, maupun kelompok yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlindungan fungsional dianggap penting untuk menjamin kebebasan jaksa dalam mengambil keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus sensitif atau berprofil tinggi yang berpotensi memunculkan reaksi publik.

Meskipun demikian, MK dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan tersebut tidak boleh berubah menjadi blanket immunity. Kekebalan yang bersifat menyeluruh akan menciptakan ruang

impunitas dan menghilangkan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK mengutip pandangan bahwa negara hukum tidak mengenal pejabat yang kebal secara absolut, termasuk pejabat penegak hukum, karena hal itu akan menimbulkan ketidaksetaraan serta mengancam hak-hak warga negara ketika menjadi korban penyalahgunaan kewenangan (Mahmud, 2019). Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa setiap pejabat, termasuk jaksa, tetap harus dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bertindak di luar kewenangannya atau dengan itikad buruk.

MK kemudian menilai norma yang diuji dengan menggunakan prinsip proportionality test, yakni apakah pembatasan terhadap hak warga negara untuk menggugat jaksa proporsional dengan tujuan perlindungan tugas penuntutan. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa norma yang melindungi jaksa dari tuntutan pidana atau perdata atas tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas penuntutan adalah konstitusional sepanjang memenuhi tiga syarat: (1) tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang sah; (2) tindakan dilakukan sesuai prosedur hukum; dan (3) tidak terdapat bukti kuat adanya penyalahgunaan kewenangan atau motivasi pribadi. Apabila salah satu dari syarat tersebut dilanggar, maka jaksa dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana warga negara lainnya.

Menariknya, Mahkamah juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan dan akuntabilitas. MK menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi jaksa harus diiringi mekanisme pengawasan yang efektif, baik melalui Komisi Kejaksaan maupun lembaga peradilan. Dengan pengawasan tersebut, kekebalan fungsional tidak berubah menjadi sarana untuk menghindari penegakan hukum terhadap jaksa yang menyalahgunakan kewenangan. Sikap ini konsisten dengan pendirian MK dalam putusan-putusan sebelumnya, termasuk putusan terkait perlindungan bagi pejabat OJK dan lembaga independen lainnya, di mana Mahkamah selalu menolak kekebalan absolut tanpa mekanisme koreksi.

Dalam bagian akhir pertimbangannya, MK menyimpulkan bahwa norma kekebalan jaksa harus dipahami sebagai perlindungan profesi (professional immunity), bukan perlindungan personal. Dengan demikian, perlindungan tersebut melekat pada tindakan jabatan, bukan pada individu jaksa. MK juga menegaskan bahwa perlindungan ini tidak bersifat otomatis, tetapi harus diverifikasi berdasarkan konteks tindakan hukum yang dilakukan. Putusan ini memperkuat konsep bahwa jaksa adalah pejabat publik yang tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban hukum dan etika profesi.

Implikasi Putusan MK terhadap Akuntabilitas, Independensi, dan Reformasi Kelembagaan Kejaksaan

Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 tidak hanya memberikan penegasan mengenai batas konstitusional kekebalan hukum bagi jaksa, tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap desain kelembagaan kejaksaan secara keseluruhan. Sebagai lembaga yang memegang posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, perubahan dalam pengaturan kekebalan hukum berpengaruh langsung terhadap bagaimana kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, bertanggung jawab kepada publik, serta menjaga integritas profesional di tengah dinamika politik dan hukum. Oleh karena itu, pembahasan implikasi putusan ini menjadi penting untuk melihat arah reformasi kelembagaan kejaksaan ke depan.

Penguatan Akuntabilitas Penegakan Hukum

Salah satu dampak paling signifikan dari putusan MK ini adalah penguatan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Dengan menegaskan bahwa kekebalan hukum bagi jaksa hanya bersifat fungsional dan tidak absolut, MK menempatkan jaksa dalam posisi yang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan. Dalam konteks ini, putusan MK memberikan penegasan bahwa perlindungan hukum tidak boleh berubah menjadi sarana impunitas atau celah penyalahgunaan kewenangan. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945 menuntut adanya mekanisme koreksi yang jelas terhadap setiap tindakan pejabat publik, termasuk jaksa.

Implikasi praktisnya adalah bahwa Kejaksaan harus memperkuat mekanisme akuntabilitas internal maupun eksternal. Dari sisi internal, standar operasional yang lebih ketat, sistem pelaporan yang transparan, serta penegakan kode etik menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa tindakan jaksa selalu berada dalam koridor kewenangan. Dari sisi eksternal, lembaga seperti Komisi Kejaksaan memiliki peran strategis untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi disipliner apabila terdapat indikasi ketidakprofesionalan. Dengan demikian, putusan MK mendorong terciptanya sistem akuntabilitas yang lebih kokoh sehingga kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dapat terus ditingkatkan.

Penguatan Independensi Kejaksaan dalam Fungsi Penuntutan

Putusan MK ini juga memiliki implikasi penting terhadap aspek independensi penuntutan. Dengan memberikan pengakuan bahwa jaksa membutuhkan perlindungan fungsional untuk menjalankan tugasnya secara profesional, MK secara tidak langsung mengakui posisi Kejaksaan sebagai lembaga yang perlu terbebas dari tekanan eksternal, baik dari kekuasaan eksekutif maupun kelompok kepentingan. Independensi tersebut penting terutama dalam menangani perkara-perkara strategis seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, atau kejahatan terorganisasi yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh.

Meski secara struktural Kejaksaan berada di bawah Presiden, putusan MK memperkuat pandangan bahwa fungsi penuntutan harus dijalankan secara bebas dari intervensi. Dengan membatasi kekebalan hanya pada tindakan profesional, MK menekankan bahwa independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi sebagai ruang profesional yang dilindungi untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan fakta dan norma. Dalam jangka panjang, konstruksi ini berpotensi memperkuat legitimasi Kejaksaan dalam menjalankan peran dominus litis di peradilan pidana.

Mendorong Reformasi Kelembagaan dan Penataan Ulang Sistem Pengawasan

Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 juga membawa implikasi terhadap desain kelembagaan Kejaksaan, termasuk perlunya penataan ulang sistem pengawasan. Dengan menegaskan bahwa kekebalan jaksa bersifat terbatas, MK secara tidak langsung menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif, baik dari aspek prosedural maupun kelembagaan. Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal perlu diperkuat baik dari sisi kewenangan maupun kapasitas untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara transparan dan objektif.

Selain itu, sistem pengawasan internal Kejaksaan juga perlu diperbaiki, terutama dalam memastikan bahwa evaluasi terhadap tindakan jaksa dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Penegakan kode etik, pemeriksaan berjenjang, dan audit penanganan perkara menjadi aspek penting yang harus diperkuat agar perlindungan fungsional yang diberikan kepada jaksa benar-benar digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan untuk melindungi tindakan penyimpangan. Putusan MK ini pada akhirnya dapat menjadi momentum bagi Kejaksaan untuk mendorong reformasi struktural yang selama ini menjadi agenda pembaruan institusional.

Implikasi terhadap Relasi Kekuasaan Antarlembaga Negara

Selain berdampak pada internal Kejaksaan, putusan ini juga mempengaruhi hubungan antarlembaga negara, khususnya relasi antara eksekutif, yudikatif, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan menegaskan bahwa kekebalan jaksa harus dibatasi dan diawasi, MK memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Kejaksaan, meski berada di bawah eksekutif, tidak dapat diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan yang bebas dari koreksi. Peradilan tetap dapat

melakukan pengujian terhadap tindakan jaksa apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang melampaui batas kewenangan profesinya.

Implikasi lain adalah penguatan posisi pengadilan sebagai pengawas legalitas tindakan aparat penegak hukum. Dengan konklusi MK bahwa perlindungan tidak berlaku bagi tindakan yang dilakukan di luar kewenangan atau dengan itikad buruk, maka pengadilan tetap memiliki ruang untuk memeriksa tindakan jaksa dalam konteks pelanggaran hukum administrasi maupun tindak pidana. Hal ini mempertegas posisi independen yudikatif dalam menjaga supremasi hukum dan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang tidak terkontrol di tubuh kejaksaan.

KESIMPULAN

Kelalaian medis merupakan salah satu bentuk malpraktik yang dapat menimbulkan kerugian serius bagi pasien, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Secara yuridis, hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada perjanjian terapeutik yang menuntut terpenuhinya standar profesi dan standar operasional prosedur dalam setiap tindakan medis. Ketika standar tersebut tidak dipenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang memiliki konsekuensi hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, dan ketentuan dalam KUHP serta KUHP, telah menyediakan instrumen hukum bagi pasien yang mengalami kerugian. Pasien dapat menempuh jalur administratif melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), jalur perdata untuk memperoleh ganti rugi, serta jalur pidana apabila kelalaian memenuhi unsur tindak pidana. Ketiga jalur tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan terutama dalam hal kepastian, kecepatan, dan keberpihakan terhadap pasien.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan profesionalisme tenaga medis, perbaikan mekanisme pengawasan internal fasilitas kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien. Upaya ini penting untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien, sehingga potensi terjadinya kelalaian medis dapat diminimalkan dan perlindungan hukum bagi pasien dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M. (2017). Hukum Konstitusi di Indonesia.
- Arliman, L. (2019). Perlindungan hukum terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(1), 11–24. <https://doi.org/10.37252/jphk.v8i1.52>
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II.
- Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Hidayat, M. (2021). Independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 364–382. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3001>
- Irwansyah, I., & Nurhidayat, A. (2020). Legal accountability of public officials and the limits of immunity in Indonesian constitutional law. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 215–230. <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2783>
- Kamaliah, K. (2022). Diskresi penuntutan dan batas-batas pertanggungjawaban jaksa. *UJH: Udayana Journal of Law*, 11(2), 97–115. <https://doi.org/10.24843/UJH.2022.v11.i02.p05>
- Mahmud, M. (2019). Hukum sebagai Sarana Kontrol Kekuasaan. Kencana.
- Marbun, S. F. (2021). Hukum Administrasi Negara dan Good Governance. FH UGM Press.
- Munaf, Y. (2016). Hukum administrasi negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Rahardjo, S. (2020). Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia. Genta Publishing.
- Saragih, F. (2023). Reformasi kelembagaan kejaksaan dan penguatan pengawasan eksternal. *Jurnal*

-
- Yudisial, 16(1), 77–95. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.773>
- Setiawan, R. A., & Suherman, D. (2022). Konsep negara hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 823–840. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Suryadi, T. (2020). Checks and balances dan pembatasan kekuasaan penegak hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 421–440. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art4>